



BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap pelayanan publik, pemerintah daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan sumber daya aparatur sebagai aset utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan Masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis elektronik untuk mewujudkan pelayanan yang sederhana, cepat, mudah, dan terintegrasi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Dihapus.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 6A. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan Publik adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah Daerah untuk tujuan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintahan Daerah.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah unit kerja pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.
10. Penerima Layanan Publik adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan publik kepada warga.
11. Standar Pelayanan adalah indikator yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan yang berisi mekanisme pelayanan publik yang menjamin kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
12. Dihapus.
13. Dihapus.
14. Pengaduan adalah penyampian masyarakat terhadap ketidakpuasan pemberian pelayanan yang diterima berdasarkan standar pelayanan yang telah ditentukan.
15. Masyarakat adalah warga Negara dan penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun Badan Hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Media adalah segala alat untuk penyebarluasan informasi yang berupa cetak dan elektronik.

17. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
18. Sistem Pelayanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada Masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braille, bahasa gambar dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
19. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terintegrasi adalah penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Masyarakat.

2. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB II**  
**ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

3. Judul Bagian Kedua Tujuan pada BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara Masyarakat dan Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini, adalah untuk:
  - a. mewujudkan kepastian hukum antara Masyarakat dan Penyelenggara Pelayanan Publik mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah;
  - b. mewujudkan sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Daerah; dan
  - c. terpenuhinya perlindungan dan hak-hak Masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Publik secara maksimal.

5. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB III**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

6. Judul Bagian Kesatu Hak Penerima Layanan Publik pada BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Penerima Layanan Publik

7. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerima Layanan Publik mempunyai hak:
  - a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai standar Pelayanan Publik yang telah ditentukan;
  - b. mendapatkan informasi yang lengkap mengenai mekanisme Pelayanan Publik yang berkualitas, cepat/tidak berbelit-belit, mudah, terjangkau, terukur dan tidak diskriminatif; dan
  - c. menyampaikan keluhan/Pengaduan terhadap pelayanan yang tidak memuaskan atau tidak sesuai Standar Pelayanan Publik dan mendapatkan jaminan penyelesaian atas Pengaduan yang diajukan.
- (2) Penerima Layanan Publik mempunyai kewajiban untuk:
  - a. mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik;
  - b. tidak dibenarkan merusak berbagai sarana dan prasarana Pelayanan Publik; dan
  - c. memantau penyelenggaraan Pelayanan Publik.

8. Judul Bagian Kedua Kewajiban Penerima Layanan Publik pada BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

9. Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat pada Bab III Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dihapus.

10. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelenggara wajib mengikutsertakan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dimulai sejak penyusunan Standar Pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.
- (3) Pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi:
  - a. penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
  - b. penyusunan Standar Pelayanan;
  - c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
  - d. pemberian penghargaan.

11. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bupati memfasilitasi peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan membentuk forum konsultasi publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
  - a. merumuskan Standar Pelayanan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dibuat dalam bentuk maklumat kesepahaman bersama antara penerima layanan dan pemberi layanan.
  - b. menyelenggarakan Pelayanan Publik yang berkualitas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
  - c. menerima Pengaduan dari penerima layanan sesuai Standar Pelayanan;
  - d. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Media cetak dan elektronik;
- (2) Maklumat kesepahaman bersama antara penerima layanan dan pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
  - a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
  - b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
  - c. pernyataan kesediaan menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.
- (3) Maklumat kesepahaman bersama antara penerima layanan dan pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kedua belah pihak Penyelenggara Pelayanan Publik dan dipublikasikan secara luas kepada Masyarakat melalui sistem pelayanan informasi publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai maklumat kesepahaman bersama antara penerima layanan dan pemberi layanan diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin mutu pelayanan dari penyelenggara diperlukan penerapan kendali mutu dalam proses penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (2) Dalam mendukung penerapan kendali mutu Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat membentuk dan menetapkan gugus kendali mutu.
- (3) Gugus kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) orang pelaksana yang berkompeten dalam unit penyelenggara.
- (4) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara.
- (5) Kerja sama antar penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan.

- (6) Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas Pelayanan Publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai.
- (7) Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan gugus kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintahan Daerah ditetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang melekat pada PD yang membidangi komunikasi dan informatika.

15. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PPID bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) PPID dibantu oleh PPID pembantu yang berada dilingkungan PD dan/atau pejabat fungsional.

16. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penyelenggara wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada Masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok rentan antara lain:
  - a. penyandang disabilitas;
  - b. lanjut usia;
  - c. wanita hamil;
  - d. anak-anak;
  - e. korban bencana alam; dan
  - f. korban bencana sosial.
- (3) Perlakuan khusus kepada Masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa tambahan biaya.
- (4) Pelayanan dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sarana, prasarana, khusus fasilitas khusus; dan/atau
  - b. prioritas pelayanan.
- (5) Penggunaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik untuk pelayanan dengan perlakuan khusus hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Standar Pelayanan Publik disusun sesuai dengan jenis dan karakteristik Pelayanan Publik yang meliputi prosedur dan produk layanan publik.
- (2) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. mekanisme dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk layanan;
  - g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
  - h. kompetensi dan jumlah pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan Pengaduan dan saran;
  - k. jaminan keamanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko; dan
  - l. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan dan menginformasikan Standar Pelayanan Publik kepada Masyarakat dan pihak terkait melalui papan pengumuman pada PD Penyelenggara Pelayanan Publik dan/atau Media yang mudah dibaca.

18. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Biaya/tarif Pelayanan Publik merupakan tanggung jawab Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Biaya/tarif Pelayanan Publik yang merupakan tanggung jawab Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daerah apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya/tarif Pelayanan Publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penerima Pelayanan Publik.
- (4) Penentuan biaya/tarif Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

19. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib mengalokasikan anggaran yang memadai melalui APBD.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membiayai kegiatan lain dengan menggunakan alokasi anggaran untuk Pelayanan Publik.

20. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB IVA dan BAB IVB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA  
MPP

BAB IVB  
PELAYANAN PUBLIK TERINTEGRASI BERBASIS ELEKTRONIK

21. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah wajib membangun MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) MPP diselenggarakan oleh PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23B

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik.
- (2) Pengembangan pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengembangan pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada MPP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tugas dan tanggungjawab PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 19 Oktober 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, *k*



SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



ANDI RAHMAT SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.07.081.25

SEKERTARIS DPRD	<i>A</i>
KABAG. UMUM DAN KEUANGAN	<i>G.</i>
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	<i>R.</i>
KABAG. FASILITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	<i>H.</i>

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>S</i> 3/25
KEPALA BADAAN HUNUM	<i>S</i> 27/25
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN ANLI MUDA	<i>F</i> 27/25



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR      TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

I. UMUM

Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang telah digunakan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga Kabupaten Sidenreng Rappang dalam upaya meningkatkan pelayanan publik harus terus menerus berbenah dan menyesuaikan regulasi terkait pelayanan publik yang akan menjadi payung hukum dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat baik dalam urusan perizinan, kependudukan, kesehatan maupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya yang berkaitan dengan pelayanan Pemerintah Daerah.

Tugas utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan serta memberikan perlindungan dan rasa aman dalam memperoleh pelayanan perlu terus dibenahi karena kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan hak setiap warga masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal 23A

Cukup jelas.

Pasal 23B

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR